

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 616 TAHUN 2003
TENTANG
TATA CARA PENELITIAN DAN PENETAPAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM DARI PERSEORANGANDAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 67 ayat (6), Pasal 69 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan tata cara perseorangan menjadi peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4277);
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENELITIAN DAN PENETAPAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah pelaksana Pemilihan Umum di Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.
4. Penelitian administratif adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat perseorangan menjadi peserta Pemilihan Umum dan syarat calon anggota DPD.
5. Penelitian faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat-syarat perseorangan menjadi peserta Pemilihan Umum.

Pasal 2

- (1) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
- (2) Perseorangan yang menjadi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi calon anggota DPD.

(3) Pendaftaran peserta Pemilihan Umum anggota DPD, adalah termasuk pengajuan sebagai calon anggota DPD.

Pasal 3

(1) Daerah pemilihan anggota DPD adalah wilayah Provinsi.

(2) Setiap Provinsi diwakili oleh 4 (empat) kursi anggota DPD.

Pasal 4

Penelitian Perseorangan menjadi peserta Pemilihan Umum calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 dilaksanakan oleh KPU.

Pasal 5

Penetapan keabsahan perseorangan menjadi peserta Pemilihan Umum calon anggota DPD oleh KPU bersifat final.

BAB II

PERSYARATAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

Pasal 6

Untuk dapat menjadi calon anggota DPD, peserta Pemilihan Umum perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :

- a. memperoleh dukungan sejumlah pemilih di Provinsi yang akan diwakilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang.
- b. memenuhi syarat menjadi calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 146 Undang-undang.

Pasal 7

(1) Persyaratan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mengikuti ketentuan :

- a. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 orang, jumlah dukungan sekurang-kurangnya oleh 1.000 pemilih;
 - b. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang, jumlah dukungan sekurang-kurangnya oleh 2.000 pemilih;
 - c. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 sampai dengan 10.000.000 orang, jumlah dukungan sekurang-kurangnya oleh 3.000 pemilih;
 - d. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 sampai dengan 15.000.000 orang, jumlah dukungan sekurang-kurangnya oleh 4.000 pemilih;
 - e. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 orang, jumlah dukungan sekurang-kurangnya oleh 5.000 pemilih.
- (2) Dukungan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tersebar di sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima prosen) dari jumlah Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penetapan penyebaran jumlah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menghasilkan angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan menjadi 1, sedangkan angka pecahan di bawah 0,5 ditiadakan.

Pasal 8

- (1) Dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disusun dalam suatu daftar nama dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol pendukung dari masing-masing Kabupaten/Kota pada provinsi yang bersangkutan.
- (2) Daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain atau keterangan lain yang sah yang menggambarkan umur dari masing-masing pendukung.

Pasal 9

- (1) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD.
- (2) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal.

Pasal 10

- (1) Calon anggota DPD harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dari dokter yang berkompeten;
 - k. terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota DPD harus memenuhi syarat tidak menjadi pengurus partai politik paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Syarat domisili calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 11

Calon anggota DPD yang berkedudukan sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10, harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

PENDAFTARAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Perseorangan menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPD dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran, dan disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyebutkan Provinsi yang diwakilinya.
- (2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. surat pencalonan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b. surat pernyataan memiliki sejumlah pendukung di Provinsi yang bersangkutan yang dilampiri daftar nama pendukung yang memuat tandatangan atau cap jempol pendukung dan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah dari masing-masing pendukung;
 - c. daftar riwayat hidup yang mencakup riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan alamat tempat tinggal dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - d. surat pernyataan bertempat tinggal ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - e. fotokopi bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimiliki dari instansi yang berwenang;
 - f. surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf d, yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - g. salinan surat tanda tamat belajar/ijazah serendah-rendahnya SLTA atau sederajat yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e;
 - h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dan huruf g yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - i. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dan huruf i yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - j. surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j;
 - k. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah/PPS atau KPU Kabupaten/Kota;
 - l. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - m. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - n. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan pasfoto hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang;
 - p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP.
- (3) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh calon anggota DPD peserta Pemilihan Umum perseorangan.

Pasal 13

- (1) Surat pendaftaran Perseorangan menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dimasukkan dalam map.
- (2) Pada bagian luar map sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis nama calon dan Provinsi yang diwakilinya.

Pasal 14

- (1) KPU melaksanakan pendaftaran dan penelitian keabsahan syarat-syarat menjadi calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pendaftaran dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD dilakukan di KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi dalam melaksanakan pendaftaran calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD, bertugas :
 - a. menerima berkas pendaftaran dari calon yang bersangkutan;
 - b. mencatat dalam register:
 - 1) nama calon Perseorangan;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telpon.
 - c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilihan Umum;
 - e. mengirimkan berkas tersebut kepada KPU.

Pasal 16

Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d bukan merupakan bukti menjadi calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD.

Pasal 17

- (1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang belum lengkap, dikembalikan kepada calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD.
- (2) Calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD diberi kesempatan untuk mendaftar kembali dalam jangka waktu pendaftaran.

Pasal 18

KPU Provinsi menyampaikan 1 (satu) rangkap surat pendaftaran yang sudah lengkap kepada KPU.

Pasal 19

Untuk melaksanakan pendaftaran dan penelitian syarat menjadi calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja.

BAB IV

PENELITIAN DAN PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD DARI PERSEORANGAN, DAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON ANGGOTA DPD

Bagian Pertama

Penelitian Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD

Pasal 20

Penelitian syarat menjadi calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD meliputi penelitian administratif dan faktual.

Pasal 21

Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi penelitiankeabsahan :

- a. surat pendaftaran calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD yang ditanda tangani oleh calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- b. surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Penelitian faktual dilakukan terhadap syarat domisili peserta Pemilihan Umum calon anggota DPD dan syarat dukungan terhadap peserta Pemilihan Umum calon anggota DPD.
- (2) Penelitian faktual mengenai syarat domisili peserta Pemilihan Umum calon anggota DPD, dilakukan dengan pengecekan kebenaran data domisili calon.
- (3) Penelitian faktual terhadap syarat dukungan, meliputi penelitian dan pengecekan kebenaran data mengenai jumlah, daftar nama dan sebaran dukungan menurut Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.

Pasal 23

Penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. KPU Provinsi memilah-milah nama pendukung calon peserta Pemilu Anggota DPD berdasarkan asal Kabupaten/Kota;
- b. KPU Provinsi mengambil 10% secara acak nama-nama pendukung calon peserta Pemilu Anggota DPD pada setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memiliki dukungan 10 orang atau lebih;
- c. KPU Provinsi mengirimkan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteliti secara faktual;
- d. KPU Kab/Kota menyerahkan hasil penelitian faktual kepada KPU Provinsi, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima dari KPU Provinsi;
- e. Apabila dalam penelitian ditemukan ketidakbenaran persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD untuk diperbaiki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima dari KPU Kabupaten/Kota;
- f. Kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan di Kabupaten/Kota yang ditemukan ketidakbenaran, dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. KPU Provinsi mengambil acak kembali 10% dari daftar nama pendukung yang sudah diperbaiki di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. KPU Provinsi mengirimkan kembali daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteliti secara faktual;
- i. Apabila setelah dilakukan penelitian kembali masih ditemukan ketidakbenaran, maka calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penelitian faktual.

Pasal 24

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan pengecekan kebenaran domisili calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan pengecekan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta

kebenaran keterangan terhadap dukungannya kepada calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD, dengan cara mendatangi alamat tempat tinggal nama pendukung.

Pasal 25

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada KPU Provinsi.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penelitian administratif terhadap persyaratan calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam penelitian kelengkapan dan keabsahan syarat calon anggota DPD ternyata ditemukan ketidakbenaran, KPU Provinsi menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD untuk diperbaiki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penelitian.
- (3) Kesempatan untuk memperbaiki syarat calon sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh KPU Provinsi.

Pasal 27

- (1) Hasil penelitian administratif mengenai syarat dukungan pemilih dan syarat calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26, dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- (2) Rekapitulasi hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- (3) KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian faktual dan Berita Acara hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada KPU, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penelitian selesai.

Pasal 28

- (1) KPU melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh KPU sebagai bahan penetapan peserta Pemilihan Umum dari perseorangan calon anggota DPD untuk setiap Provinsi.

Bagian Kedua

Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dari Perseorangan Calon Anggota DPD

Pasal 29

- (1) Perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan menjadi peserta Pemilihan Umum dari perseorangan calon anggota DPD dengan Keputusan KPU.
- (2) Perseorangan yang ditetapkan menjadi peserta Pemilihan Umum calon anggota DPD, dimuat dalam daftar calon untuk setiap Provinsi.

Pasal 30

- (1) Untuk keperluan penyusunan daftar calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, KPU menyusun urutan nama calon untuk setiap Provinsi dengan cara undian.

- (2) Penyusunan urutan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU, yang dapat dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat, serta undangan lain yang dianggap perlu.
- (3) KPU membuat berita acara hasil undian penyusunan urutan nama calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga

Penyusunan Daftar Calon Anggota DPD

Pasal 31

- (1) KPU menyusun daftar calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (2) Susunan daftar calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pasfoto dan nama lengkap calon.

Pasal 32

- (1) Daftar calon anggota DPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dicetak sebanyak yang diperlukan untuk keperluan penetapan daftar calon anggota DPD.
- (2) Penetapan daftar calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat pleno KPU yang dapat dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan undangan lain yang dianggap perlu.
- (3) Acara rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penandatanganan daftar calon anggota DPD oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPU.

Pasal 33

KPU memperbanyak daftar calon anggota DPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media massa serta pemungutan suara.

Pasal 34

- (1) Daftar calon anggota DPD, diumumkan dalam Berita Negara.
- (2) Publikasi daftar calon anggota DPD dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing melalui media massa.

Pasal 35

KPU menetapkan dan mengumumkan daftar calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Formulir pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD serta daftar calon Anggota DPD, terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Wakil Ketua,	Ketua,
Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA	Prof. Dr. Nazaruddin Sja